

**PENGAWASAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI TAHUN 2016**

**Rino Antoni**

**Pembimbing: Drs. Erman M, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program studi ilmu pemerintahan FISIP Universitas riau  
Kampus Bina Widya. Jl. H.R. Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax 0761-  
63277

**ABSTRACT**

*Not a few private vehicles that are used as public vehicles are operated in Kuantan Singingi Regency which is not in accordance with the established rules, as set out in Law Number 2 of 2009. Some private cars are not licensed as public transportation. Unlicensed transport routes are private / private cars with black plates.*

*The formulation of this research problem is how the supervision of public transport route permit in Kuantan Singingi Regency in 2016 .This study aims to determine the supervision public transport route permit in Kuantan Singingi Regency .This research uses qualitative research method with descriptive research type. This method aims to get a true picture of the route permit monitoring.*

*This research finds that direct supervision conducted by the Department of Transportation Kuantan Singingi Regency done by working together with the police conduct razia street. The vehicles that were caught in the raid were given ticket and then followed up in court for termination of sanction in accordance with the violation committed. Indirect supervision by the Department of Transportation Kuantan Singingi District conducted by way of data collection public transportation operating in Kuantan Singingi. In addition, the Department of Transportation conducts evaluations and reports that are conducted every month as a form of accountability answers to the tasks performed.*

*Keywords: Monitoring, Route Permit, Public Transport.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah.

Terkait dengan adanya urusan Pemerintah Daerah wajib diatur oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, maka pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, peraturan daerah tersebut membentuk dinas-dinas daerah Kabupaten Kuantan Singingi, termasuk Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi yang terdapat pada Pasal 2.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dijelaskan bahwa “Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan”. Mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Beserta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi mengatakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana terdapat dalam Pasal 31 yang menjelaskan bahwa:

1. Dinas Perhubungan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
2. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Beserta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi. Dinas Perhubungan berkewajiban untuk menjalankan tugas dalam membantu Bupati yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan beberapa bidang yang ikut membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dinas Perhubungan yaitu: Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Bidang Informasi dan Komunikasi. Dari ketiga bidang tersebut penulis hanya menitik beratkan terhadap bidang angkutan.

Adapun tugas pokok dan fungsi bidang angkutan menurut Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 36 Tahun 2016 adalah:

1. Mengawasi dan mengendalikan angkutan darat, angkutan sungai, dan angkutan udara.
2. Pemberian izin trayek dan operasional angkutan darat, sungai dan udara.
3. Penyelenggaraan pengujian kendaraan dan melakukan koordinasi pelaksanaan program bidang angkutan dengan Satuan Lalu Lintas Polisi Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam penelitian ini penulis menetapkan pada pengawasan izin trayek angkutan umum. Dalam proses pengawasan izin trayek angkutan umum mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek, yang menjelaskan bahwa izin trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek menjelaskan:

- 1) Pelayanan izin trayek adalah setiap kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil bis/bus dan mobil penumpang yang diperuntukkan untuk pengangkutan

dengan memungut bayaran, baik angkutan penumpang umum dan trayek tetap dan teratur dalam Kabupaten Kuantan Singingi harus memiliki izin trayek.

- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati Kuantan Singingi atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wewenang dan fungsinya.

Adapun persyaratan pembuatan izin trayek angkutan umum adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan
2. Melampirkan salinan (photo copy) Nomor Pokok Wajib Pajak bagi perusahaan yang berbadan hukum.
3. Melampirkan akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum
4. Melampirkan salinan Surat Ijin Tempat Usaha bagi perusahaan yang berbadan hukum
5. Melampirkan salinan KTP bagi perorangan
6. Melampirkan salinan kartu Anggota Organda.
7. Melampirkan salinan STNK
8. Melampirkan salinan buku Uji Kendaraan Bermotor

Dengan membawa persyaratan di atas, pemohon datang ke Kantor Dinas Perhubungan menemui petugas seksi angkutan. Adapun prosedur pembuatan izin trayek yang harus dilalui seorang pemohon adalah:

1. Pemohon mengisi formulir permohonan pengajuan izin trayek dengan menyertakan syarat yang telah ditentukan.
2. Petugas melakukan pemeriksaan administrasi
3. Untuk administrasi yang lengkap, dilanjutkan dengan pemeriksaan perlengkapan kendaraan serta pemeriksaan papan lintasan dan nomor lintasan
4. Melakukan pembayaran retribusi izin trayek dan proses penerbitan
5. Setelah semua tahapan proses selesai, maka surat izin permohonan trayek dapat diterbitkan.

Di Kabupaten Kuantan Singingi, jenis kendaraan yang telah memiliki izin trayek adalah Bis Umum ber merek Midsubishi L300 memakai pelat kuning dengan trayek yang dilayani Teluk Kuantan-Pekanbaru dan Teluk Kuantan-Sumbar, terdapat 73 armada yang memiliki izin trayek di Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan yang belum memiliki izin trayek di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 111 Armada. Angkutan yang tidak memiliki izin trayek ini adalah angkutan pribadi/mobil pribadi berpelat hitam yang digunakan untuk mengangkut penumpang keluar masuk dalam wilayah daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang bermerek Avanza, Kijang Inova dll.

Dampak dari keberadaan angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek tersebut adalah:

- 1) Angkutan umum yang memiliki izin trayek akan kalah saing, karena masyarakat lebih memilih angkutan yang tidak memiliki izin ketimbang travel yang memiliki izin.
- 2) Bagi pemerintah, angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek, sangatlah merugikan karena angkutan yang tanpa trayek tersebut cenderung berada di luar terminal, sehingga pendapatan pemerintah dari retribusi terminal sangatlah berkurang. Selain itu, mereka juga tidak menggunakan jasa pelayanan uji kendaraan, sehingga pemerintah sangat dirugikan.

Dinas Perhubungan berkoordinasi dalam menertibkan angkutan umum tanpa izin trayek berkoordinasi dengan Satlantas Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Juni dan bulan November, dalam satu bulan itu diadakan 4 (empat) kali pengawasan atau razia, dalam satu tahun tersebut dilakukan 8 (delapan) kali pengawasan atau disebut juga dengan razia gabungan terhadap Kendaraan Angkutan Khususnya angkutan Penumpang.

Kendaraan-kendaraan yang terjaring dalam razia atau pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi tersebut

diberikan surat tilang dan kemudian ditindak lanjuti di persidangan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kuantan Singingi untuk pemutusan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Banyaknya angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek di Kabupaten Kuantan Singingi karena terdapat banyak fenomena, antara lain:

1. Belum efektifnya Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap angkutan umum tanpa izin trayek.
2. Kurangnya pengawasan atau razia yang dilakukan Dinas Perhubungan, frekuensi pengawasan hanya dilakukan 8 kali dalam setahun.
3. Tidak ada upaya Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi terhadap angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek, seperti pembuatan baliho mengenai pemberitahuan pelanggaran penggunaan mobil ber plat hitam sebagai angkutan umum.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: Pengawasan Izin Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, dimana adanya indikasi bahwa kendaraan yang mengangkut penumpang umum yang tidak memiliki izin trayek dapat melewati jalan umum di kawasan Kabupaten Kuantan Singingi artinya kendaraan yang pengangkut penumpang umum tersebut tidak mendapatkan pengawasan dari Dinas Perhubungan, sehingga dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Bagaimanakah pengawasan izin trayek angkutan umum di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016 ?

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui pengawasan izin trayek angkutan umum di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **2.1 Kegunaan Teoritis**

2.1.1 Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan.

2.1.2 Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang pengawasan izin trayek angkutan umum di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016.

### **2.2 Kegunaan Praktis**

2.2.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang pengawasan izin trayek angkutan umum di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016.

2.2.2 Menjadi tambahan ilmu bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti sendiri.

2.2.3 Bagi aktifitas akademika, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

## **Kerangka Teoritis**

### **1. Konsep Pemerintahan**

Menurut Syafii (2003:134) pemerintahan berarti perihal, cara, perebutan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. Sedangkan menurut Ndaraha (2003:7) Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang di perintah.

Menurut Situmorang (1994:31-32) tujuan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat dirumuskan dari berbagai segi yakni :

- a. Dari segi politis yang bertujuan untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan

pancasila dan UUD 1945 yang dikonstruksikan dalam setiap pemerintahan pusat dan daerah yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

- b. Dari segi formal dan konstitusional yang bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dan amanat UUD 1945 dan GBHN.
- c. Dari segi operasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.
- d. Dari segi administrasi pemerintah, yang bertujuan untuk lebih memperlancar dan menerbitkan pelaksanaan tata pemerintahan dan dapat terselenggara secara efisien, produktif.

Menurut Sedarmayanti (2004:9), pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000: 418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 2003:7).

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan disebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000:13) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala

kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

## 2. Teori Pengawasan

Setiap kegiatan yang dilaksanakan organisasi apapun selama menginginkan pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, maka pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen memegang peranan penting yang harus direalisasikan oleh pimpinan secara langsung dan kontinyu. Rifa'i (2001:11) menyatakan "dengan pengawasan dapat dipastikan apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana, melalui pengawasan yang seksama dapat dikemukakan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan dan sebagainya."

Pengawasan atau *controlling* menurut Sujamto (2000; 19) "segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak."

Adapun pengawasan menurut Ndraha (2003; 200) ialah pengawasan itu selalu preventif, yaitu sebelum terjadi, dan bukanlah setelah sesuatu terjadi. Sedangkan menurut Sujamto (2002:19) pengawasan adalah "segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang

sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.”

Siagian (2003:112) menyatakan pengawasan adalah “proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Berdasarkan serangkaian batasan di atas, terlihat bahwa pengawasan memiliki konsekuensi membandingkan antara rencana yang telah disusun dengan hasil yang dapat diraih organisasi tersebut, sehingga pada akhirnya menjadi salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tetapi harus diingat, tujuan pengawasan bukanlah untuk mencari-cari kesalahan melainkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien.

Pengawasan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidakesesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Adapun tujuan pengawasan menurut Handyaningrat (2001:143) adalah “agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdayaguna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Proses pengawasan yang dilaksanakan itu memiliki peranan membantu tercapainya efektivitas usaha-usaha yang sudah direncanakan sebelumnya, karena tidak ada tujuan yang berhasil dengan sendirinya melainkan terjalin oleh tiga langkah yang bersifat universal menurut Salindo (2000:27), yaitu:

- a. Mengukur hasil pekerjaan.
- b. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbaikan.
- c. Mengoreksi penyimpangan yang terjadi melalui tindakan perbaikan.

Selanjutnya proses pengawasan menurut Anthony (dalam Reksohadiprodjo, 2000:66) adalah “proses dengan mana manajemen dijamin mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pengawasan dapat dimaklumi sebagai proses pengamatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di lapangan sehingga dapat diketahui setiap permasalahan maupun kendala yang dihadapi bawahan. Ini berarti, proses pengawasan terdiri dari berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan agar tercapai sasaran yang diharapkan. Konsepsi rumusan proses pengawasan dikemukakan oleh Winardi (2000; 96) sebagai berikut :

- a. Menetapkan standar atau dasar untuk pengawasan
- b. Meneliti hasil yang dicapai.
- c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar, menetapkan perbedaannya (bila ada perbedaan).
- d. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektif.

Menurut Harahap (2004; 16) “sistem pengawasan merupakan keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang manajer untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya untuk mencapai keseluruhan visi, misi dan tujuan organisasi”.

Pentingnya pengawasan didasarkan atas perubahan yang sering terjadi di dalam organisasi sehingga membutuhkan perencanaan pengawasan yang baik, serta kompleksitas organisasi dan peluang kesalahan atau penyimpangan yang mungkin terjadi. Proses pengawasan menurut Anthony (dalam Reksohadiprodjo, 2000:66) adalah “proses dengan mana manajemen dijamin mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Siagian (2003:115) agar pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien, dapat digunakan beberapa teknik pengawasan yaitu:

#### 1. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk:

- a. Inspeksi langsung
- b. On the spot observation

c. *On the spot report*.

Dalam inspeksi langsung dapat dengan peninjauan pribadi yaitu mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Cara ini mengandung kelemahan, menimbulkan kesan kepada bawahan bahwa mereka diamati secara keras dan kuat sekali. Namun, ada yang berpendapat bahwa cara inilah yang terbaik, karena melakukan kontak langsung antara atasan dan bawahan dapat dipererat serta, kesukaran dalam praktek dapat dilihat langsung dan tidak dapat dikacaukan oleh pendapat bawahan sebagaimana mungkin terselip dengan cara menerima laporan tertulis.

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan bawahan yang berbentuk:

a. Lisan

Pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. Dengan cara ini kedua pihak aktif, bawahan memberikan laporan lisan tentang hasil pekerjaannya dan atasan dapat bertanya lebih lanjut untuk memperoleh fakta-fakta yang diperlakukannya. Pengawasan seperti ini dapat mempercepat hubungan pejabat, karena adanya kontak wawancara antara mereka.

b. Tertulis

Laporan tertulis merupakan suatu pertanggungjawaban kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasannya kepadanya. Dengan laporan tertulis sulit pimpinan menentukan mana yang berupa kenyataan dan apa saja yang berupa pendapat. Keuntungannya untuk pemimpin dapat digunakan sebagai pengawasan dan bagi pihak lain dapat digunakan untuk menyusun rencana berikutnya.

Dengan teknik-teknik yang telah dijelaskan di atas diharapkan pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan

efisien, sehingga dalam melakukan pengawasan juga lebih mudah. Dan hasil dari pengawasan dapat dijadikan evaluasi atau acuan untuk pengambilan kebijakan berikutnya.

## Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Menurut Usman (2009:41) penetapan lokasi penelitian dimaksudkan untuk membatasi daerah dari variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu di Kantor Dinas Perhubungan. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan adanya indikasi adanya angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek yang beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, karena peneliti turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data penelitian tentang pengawasan izin trayek angkutan umum di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016.

### 3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, menurut Iskandar (2008:252) data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara responden. Dalam penelitian ini data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan responden tentang pendapatnya yang berkaitan dengan pengawasan izin trayek angkutan umum di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016.
- b. Data Sekunder, menurut Sugiyono (2010:225) data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data/diperoleh dari tangan kedua seperti hasil dari hasil penelitian orang lain, tulisan dari media cetak, berbagai buku, dokumentasi dan catatan pribadi yang ada hubungannya dengan objek pengkaji. Dalam penelitian ini yaitu data yang dari literatur buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis yang berupa data

jumlah sejarah singkat, struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, serta data-data yang lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara. Menurut Arikunto (2006:155), wawancara adalah tanya jawab lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya-jawab dengan informan yang ditetapkan dalam penelitian ini, dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data mengenai pengawasan izin trayek angkutan umum di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016.
- b. Dokumentasi. Menurut Riduwan (2009:31), teknik dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan mendapatkan konsep teori penelitian ini.

#### **5. Teknik Pemilihan Informan**

Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang dianggap memahami betul dan dapat memberikan informasi yang benar berkaitan dengan masalah peneliti. Informan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Kepala Bidang Angkutan Darat
3. Kasi Pengawasan dan Perizinan
4. Sopir armada yang memiliki izin trayek
5. Sopir armada yang tidak memiliki izin trayek

#### **6. Teknik Analisis Data**

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu kegiatan mengumpulkan dan kemudian diedit untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Menurut Iskandar

(2008:100) analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif, pengertian model interaktif tersebut adalah bahwa data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu: mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu, dilakjukan pula proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga datayang terkumpulkan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis. Ketiga komponen itu dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Pengumpulan data**

Merupakan suatu proses untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan, yang berakhir pada penarikan kesimpulan terhadap permasalahan yang sebenarnya.

##### **2. Reduksi data**

Merupakan proses pemilihan pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transpormasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dikepastakaan. Reduksi tersebut berlangsung terus menerus bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sampai sesudah penelitian dan laporan akhir lengkap tersusun.

##### **3. Penyajian data**

Merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

##### **4. Penarikan kesimpulan.**

Sugiyono (2010:345) mengatakan bahwa kesimpulan dalam penyajian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kabur atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dpat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan

permasalahan yang ada diteliti dengan data yang diperoleh.

## PEMBAHASAN

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang mengalami peningkatan mobilitas perjalanan. Dinas Perhubungan Kuantan Singingi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dibidang perhubungan. Salah satu yang menjadi tugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi adalah berwenang dalam menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek berupa izin Angkutan Umum. Berkaitan dengan izin trayek, adanya aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi di Kabupaten Kuantan Singingi tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran.

Sudah berbagai cara yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait untuk menangani masalah angkutan umum tanpa izin agar tidak semakin banyak berkeliaran, seperti melakukan pengawasan. Tujuan dilakukan pengawasan tersebut adalah agar lalu lintas di Kabupaten Kuantan Singingi dapat aman dan tertib, juga untuk mengurangi tindak kejahatan agar masyarakat para pengguna jasa angkutan terutama lebih aman karena memiliki perlindungan hukum. Pengawasan sangat penting dilakukan, karena dengan adanya pengawasan kita dapat mengetahui baik penyimpangan, kejahatan dan ketidaksesuaian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian dapat dilakukan perbaikan agar kedepannya diharapkan ketidaksesuaian tersebut dapat diatasi.

Dalam menjawab persoalan yang ada, penulis berpedoman pada teknik yang harus dipenuhi dalam melakukan pengawasan, yaitu sebagai berikut:

### A. Pengawasan Langsung.

Pengawasan langsung sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari pengawasan izin trayek angkutan umum di Kabupaten Kuantan Singingi salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah berupa proses mengamati secara langsung kelengkapan dalam rangka pelaksanaan

pengawasan terhadap izin trayek angkutan umum agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk:

#### 1. Inspeksi langsung

Inspeksi langsung dilakukan dengan cara melakukan razia terhadap angkutan umum yang sedang beroperasi sebagai upaya *shock therapy* bagi angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap izin trayek oleh angkutan umum. Melalui inspeksi langsung ini diharapkan setiap angkutan umum akan selalu berusaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sukardi selaku Kepala Dinas Perhubungan diperoleh keterangan sebagai berikut:

*“Pelaksanaan pengawasan langsung selalu dilaksanakan dalam upaya meminimalisir pelanggaran terhadap izin trayek oleh angkutan umum. Pengawasan langsung melalui inspeksi langsung dilakukan dalam bentuk razia dengan didampingi oleh Satlantas Polres Kabupaten Kuantan Singingi” (Wawancara 21 Agustus 2017).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahmad Yani selaku Kepala Bidang Angkutan Darat diperoleh keterangan sebagai berikut:

*“Pelaksanaan pengawasan langsung yang bersifat inspeksi langsung secara mendadak selalu dilaksanakan dalam upaya menertibkan angkutan umum yang tidak memiliki izin izin trayek. Inspeksi langsung ini dilakukan dengan cara melakukan razia di jalan raya” (Wawancara 21 Agustus 2017).*

Berdasarkan hasil observasi penulis, dalam kegiatan razia angkutan umum tanpa izin yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan supir angkutan umum seperti KIR, SIM (baik SIM A maupun SIM angkutan umum), STNK, dan Surat Izin Trayek. Dalam melakukan razia ini bekerja sama dengan dan Polisi Lalu Lintas.

## 2. *On the spot observation*

Observasi di tempat sangat efektif sebagai upaya pengawasan izin trayek angkutan umum di Kabupaten Kuantan Singingi. Melalui observasi di tempat Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi akan mengetahui secara langsung hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan dan membantu Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengambilan keputusan berikutnya dalam upaya mencapai efektivitas pengawasan izin trayek angkutan umum di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sukardi selaku Kepala Dinas Perhubungan diperoleh keterangan sebagai berikut:

*“Upaya pelaksanaan pengawasan langsung melalui observasi di tempat selalu dilaksanakan dalam upaya meminimalisir penyimpangan oleh angkutan umum. Namun kami mengalami kesulitan karena angkutan penumpang yang tidak memiliki izin trayek menggunakan mobil pribadi dan angkutan penumpang yang menggunakan mobil pribadi sulit dibedakan antara mana mobil pribadi yang mengangkut penumpang umum dan mana yang tidak” (Wawancara 21 Agustus 2017).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahmad Yani selaku Kepala Bidang Angkutan Darat diperoleh keterangan sebagai berikut:

*“Upaya pelaksanaan pengamatan dan pemeriksaan di saat observasi di tempat selalu dilaksanakan agar segera dapat mengetahui penyimpangan yang terjadi. Kami langsung menugaskan personil kelapangan, misalnya kami tegak dijalan sebagian dari personil tegak dipos atau meja penjaga untuk melihat angkutan yang melewati jalan dan personil lainnya mengatur lalu lintas yang dibantu oleh pihak kepolisian” (Wawancara 21 Agustus 2017).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hendra Wahyudi selaku Kasi

Pengawasan dan Perizinan diperoleh keterangan sebagai berikut:

*“Permasalahan yang ditertibkan misalnya penyimpangan trayek, uji kelayakan, dan angkutan antar jemput ilegal yang menggunakan plat dasar berwarna hitam yang tidak sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan” (Wawancara 21 Agustus 2017).*

Dalam melakukan pengawasan langsung melalui observasi di tempat yang efektif, efisien, aman dan lancar, penentuan jumlah personil serta jadwal patroli kelapangan serta penjagaan untuk Kabupaten Kuantan Singingi perlu ditinjau ulang. Pengawasan langsung melalui observasi di tempat yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama Satlantas walaupun sudah tegak berdiri dititik perbatasan yang menjadi jalannya masuk keluarnya angkutan umum masih dilihat kurangnya dalam hal pengawasan.

## 3. *On the spot report.*

Kegiatan pengawasan secara langsung melalui laporan di tempat merupakan kegiatan pimpinan dalam melihat secara langsung dan meminta laporan di tempat kegiatan sedang berlangsung, sehingga dapat diketahui secara langsung tentang pemahaman tugas para bawahannya. Kegiatan ini merupakan pengawasan dengan cara melihat kerja bawahan secara langsung, sehingga pimpinan dapat membuat suatu kebijaksanaan secara cepat di tempat kegiatan berlangsung dalam upaya meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengawasan izin trayek angkutan umum di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sukardi selaku Kepala Dinas Perhubungan diperoleh keterangan sebagai berikut:

*“Pengawasan langsung melalui laporan di tempat dengan meminta laporan hasil pekerjaan selalu dilaksanakan agar hasil pengawasan izin trayek angkutan umum segera dapat diketahui (Wawancara 21 Agustus 2017).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hendra Wahyudi selaku Kasi Pengawasan dan Perizinan diperoleh keterangan sebagai berikut:

*“Kami selalu melaporkan hasil pengawasan izin trayek angkutan umum kepada pimpinan” (Wawancara 22 Agustus 2017).*

Berdasarkan tanggapan responden di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan langsung melalui laporan di tempat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi selalu meminta laporan hasil pengawasan izin trayek angkutan umum.

Selain meminta laporan hasil pekerjaan, personil yang akan turun ke lapangan melakukan pengawasan izin trayek angkutan umum juga diberikan pedoman. Pemberian pedoman adalah suatu prosedur atau petunjuk yang digunakan bagi pihak yang berwenang dalam melakukan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahmad Yani selaku Kepala Bidang Angkutan Darat diperoleh keterangan sebagai berikut:

*“Dalam pembagian pedoman Dinas Perhubungan dalam mengawasi izin trayek angkutan umum memiliki pedoman berupa Tupoksi masing-masing bidang yang dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang angkutan jalan dan setiap personil yang akan*

## **B. Pengawasan Tidak Langsung.**

Teknik pengawasan tidak langsung adalah proses pengawasan seorang pimpinan dari jarak jauh melalui bentuk laporan yang disampaikan oleh bawahannya. Pelaksanaan pengawasan merupakan tanggungjawab dari seorang pimpinan dalam upaya mencegah penyimpangan dengan cara meminta laporan baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan untuk melihat usaha-usaha yang dilaksanakan oleh bawahannya.

### **1. Laporan Tertulis**

Laporan tertulis dilakukan dengan cara melakukan pendataan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sukardi selaku Kepala Dinas Perhubungan diperoleh keterangan sebagai berikut:

*“Kegiatan pendataan sangat diperlukan karena jumlah supir atau agen travel ilegal yang berubah-ubah setiap waktunya sehingga untuk mengetahui jumlah supir atau agen travel ilegal yang lebih akurat, maka pendataan menjadi satu-satunya cara. Jumlah supir atau agen travel ilegal bisa saja berbeda dengan data yang ada pada pemerintah. Mungkin saja jumlah mereka yang sebenarnya lebih banyak tetapi pemerintah telah berupaya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dengan kegiatan pendataan tersebut (Wawancara 21 Agustus 2017).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hendra Wahyudi selaku Kasi Pengawasan dan Perizinan diperoleh keterangan sebagai berikut:

*“Pendataan dilakukan untuk mengetahui jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi, dengan tujuan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor transportasi” (Wawancara 22 Agustus 2017).*

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui dari beberapa jumlah angkutan yang ada masih terdapat tidak memiliki izin trayek, hal ini menandakan masih lemahnya pengawasan terhadap kendaraan umum yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahmad Yani selaku Kepala Bidang Angkutan Darat diperoleh keterangan sebagai berikut:

*“Memang, menurut data yang saya punyai angkutan umum di Kabupaten Kuantan Singingi ini banyak yang tidak memiliki izin trayek, karena ngkitan umum yang beroperasi banyak menggunakan mobil pribadi” (Wawancara 21 Agustus 2017).*

Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu instansi pemerintahan yang mempunyai tugas penting dalam memproses penerbitan Izin Trayek angkutan umum yang berada di luang lingkup Kabupaten Kuantan Singingi dan oleh sebab itu Dinas Perhubungan

mempunyai standar operasional prosedur (SOP) perizinan trayek di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 22 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek.

## 2. Laporan Secara Lisan

Pelaksanaan laporan lisan kurang efektif dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pengawasan izin trayek angkutan umum. Rendahnya akurasi data akan menghambat proses mencapai efektivitas pengawasan izin trayek angkutan umum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sukardi selaku Kepala Dinas Perhubungan diperoleh keterangan sebagai berikut:

*“Pelaksanaan pengawasan izin trayek angkutan umum melalui laporan lisan mempunyai kelemahan karena rawan manipulasi data, sehingga data yang disampaikan kurang akurat (Wawancara 21 Agustus 2017).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hendra Wahyudi selaku Kasi Pengawasan dan Perizinan diperoleh keterangan sebagai berikut:

*“Kami menyampaikan laporan pengawasan izin trayek angkutan umum kepada pimpinan secara tertulis” (Wawancara 22 Agustus 2017).*

Berdasarkan uraian-uraian mengenai pelaksanaan pengawasan izin trayek angkutan umum melalui melalui laporan secara lisan di atas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pengawasannya Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang berusaha untuk menerapkan teknik pengawasan melalui laporan secara lisan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: Pengawasan angkutan

umum di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan dua bentuk yaitu:

- 1) Pengawasan langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak kepolisian melakukan razia di jalan raya. Kendaraan-kendaraan yang terjaring dalam razia tersebut diberikan surat tilang dan kemudian ditindak lanjuti di persidangan untuk pemutusan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
- 2) Pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan cara melakukan pendataan angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu Dinas Perhubungan melakukan evaluasi dan laporan yang dilaksanakan setiap bulan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tugas yang dilaksanakan.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya Dinas Perhubungan melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek, seperti pembuatan baliho mengenai pemberitahuan sanksi terhadap angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek.
2. Bagi pemilik angkutan umum diharapkan menaati peraturan-peraturan yang ada dan dapat bekerjasama dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberikan informasi mengenai angkutan umum yang belum memiliki izin trayek, agar Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi dapat dengan mudah mengetahui mobil pribadi yang sering dijadikan angkutan umum.
- 2) Diharapkan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa untuk lebih selektif dalam menggunakan jasa angkutan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan*

- Praktek (Edisi Revisi VI)*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Brantas, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta, Bandung.
- Handyaningrat, Soewarno. 2001, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, CV. Haji Masagung.
- Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Kuper Adam & Yessica, 2000. *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rasyid M Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumberdaya.
- Reksohadiprojo, Sukanto, 2000. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta, BPFE UGM.
- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta, Bandung. 2009.
- Rifa'i, M. Moh, 2001. *Administrasi dan Supervisor*. Seri Manajemen No. 62. Bandung, PT. Pustaka Binaman Pressindi.
- Salindo, Jhon, 2000. *Pengawasan Melekat*. Jakarta, Bumi Aksara
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama
- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta PT Gunung Agung.
- Situmorang, M, 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujamto, 2000. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta, Galia Indonesia.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Afabeta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003, *Sistem Administrasi Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bndung, PT Refika Aditama.
- Terry, George R. dan Rue, Lisle W. 2000. *Dasar-Dasar Manejemen*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta.
- Winardi, 2000. *Azas-Azas Manajemen*. Bandung, Mandar Maju.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor. 4 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 28 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Trayek.